



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansah Putra als Gepeng Bin Mukti (Alm)
2. Tempat lahir : Bedaro Rampak
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 09 Dusun Simpang Pandan Jaya,
Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu,
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardiansah Putra als Gepeng Bin Mukti Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa ARDIANSAH PUTRA Als GEPENG Bin MUKTI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARDIANSAH PUTRA Als GEPENG Bin MUKTI (Alm) selama 8 (Delapan) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3s warna Ungu dengan IMEI 1 ; 866531040039395 , IMEI 2 ; 866531040039387;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1 ; 866531040039395 , IMEI 2 ; 866531040039387;
 - 1 (satu) Unit NoteBook Merk ACER warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Wandora

- 1 (satu) Bilah golok sepanjang 40 cm;
- 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya, merasa khilaf melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



Primair

Bahwa Terdakwa ARDIANSAH PUTRA Als GEPENG Bin MUKTI (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Simpang Jaya RT.09 Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Korban untuk melihat dan meminta kayu tumbang untuk membuat kayu bakar, setibanya di rumah Saksi korban Terdakwa melihat sebuah senapan angin milik Saksi Korban yang tersandar di tempat memasak Saksi korban, kemudian timbul lah niat Terdakwa untuk mengambil senapan angin milik saksi korban yang berada di dalam rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian melihat pintu kamar terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi korban, kemudian terdakwa melihat sebuah lemari dan mencoba untuk membukanya namun terkunci, kemudian Terdakwa pergi menuju belakang rumah Saksi korban dan menemukan Golok di dekat Sumur milik Saksi Korban, selanjutnya terdakwa Kembali ke kamar Saksi Korban untuk membuka dengan cara mencongkel pintu lemari menggunakan golok tersebut. Kemudian terdakwa mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (Satu) unit Hp merek OPPO A3s warna UNGGU Dengan IMEI1 : 8665310400393956 dan IMEI2 : 866531040039387 , uang sebesar RP14.800.000,00 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang berada di sebuah kotak HP, 1 (satu) unit Note Book merk ACER warna hitam tanpa ijin dari saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu samping dan memanjat pagar rumah saksi korban dan dilanjutkan mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin Merk SANAJI warna coklat tanpa ijin dari Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ,saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 18.300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



Subsidiar

Bahwa Terdakwa ARDIANSAH PUTRA Als GEPENG Bin MUKTI (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Dusun Simpang Jaya RT.09 Desa Teluk Kualu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Korban untuk melihat dan meminta kayu tumbang untuk membuat kayu bakar, setibanya di rumah Saksi korban Terdakwa melihat sebuah senapan angin milik Saksi Korban yang tersandar di tempat memasak Saksi korban, kemudian timbul lah niat Terdakwa untuk mengambil senapan angin milik saksi korban yang berada di dalam rumah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian melihat pintu kamar terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi korban, kemudian terdakwa melihat sebuah lemari dan mencoba untuk membukanya namun terkunci, kemudian Terdakwa pergi menuju belakang rumah Saksi korban dan menemukan Golok di dekat Sumur milik Saksi Korban, selanjutnya terdakwa Kembali ke kamar Saksi Korban untuk membuka dengan cara mencongkel pintu lemari menggunakan golok tersebut. Kemudian terdakwa mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (Satu) unit Hp merek OPPO A3s warna UNGGU Dengan IMEI1 : 8665310400393956 dan IMEI2 : 866531040039387 , uang sebesar RP. 14.800.000 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang berada di sebuah kotak HP, 1 (satu) unit Note Book merk ACER warna hitam tanpa ijin dari saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu samping dan memanjat pagar rumah saksi korban dan dilanjutkan mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin Merk SANAJI warna coklat tanpa ijin dari Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ,saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 18.300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa telah mengerti akan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wandora, Spd Bin Asriben

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 di rumah saksi di Dusun Simpang Jaya RT.09 Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sekira pukul 19.00 WIB saat saksi pulang kerja saksi mencari handphone saksi yang diletakkan diatas meja kamar ternyata sudah tidak ada dan saksi melihat lemari tempat saksi menyimpan uang sudah dalam keadaan terbuka padahal lemari tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan saksi lihat uang sudah tidak ada didalam lemari tersebut. saksi melihat lemari penyimpanan uang sudah dalam keadaan terbuka akibat congkelan, kemudian saksi ke rumah M. Ali yang merupakan paman saksi yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saksi, kemudian saksi bersama Muhammad Ali melakukan pencarian karena tidak juga ketemu saksi bersama Muhammad Ali . Akhirnya saksi bersama saksi Muhammad Ali melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sebelum lapor polisi saksi hanya merasa kehilangan uang dan handphone, namun setelah saksi sadari saksi kehilangan Senapan angin, Laptop dan Golok;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa izin;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Ali Bin Muhammad Ali Dauhit (Alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 di Dusun Simpang Jaya RT.09 Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Wandora mendatangi rumah saksi dan memberitahukan kalau uang dan HP nya hilang, kemudian saksi ke rumah Wandora untuk membantu mencari ternyata juga tidak ketemu akhirnya saksi dan Wandora melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut ada yang menunggu yaitu Ibu Wandora;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan benar barang-barang tersebut adalah milik Wandora;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Simpang Jaya RT.09 Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Awalnya Terdakwa datang untuk meminta kayu bakar kepada Ibu Wandora, namun Terdakwa melihat Ibu Wandora sedang menghalau sapi dibelakang rumah saat itu rumah Wandora dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk dari pintu samping, kemudian Terdakwa langsung ke kamar mencari-cari barang Terdakwa menemukan Handphone diatas meja, selanjutnya Terdakwa melihat lemari dalam keadaan terkunci karena Terdakwa merasa ada barang berharga didalamnya, Terdakwa kebelakang mencari sesuatu untuk mencongkel dan Terdakwa menemukan dan Terdakwa menggunakan golok untuk mencongkel pintu lemari dan setelah terbuka Terdakwa menemukan uang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak handphone kemudian Terdakwa ambil, lalu Terdakwa melihat laptop dibawah lemari dan senapan angin didinding belakang rumah juga Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin dari Wandora;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil adalah karena Terdakwa hendak membeli sabu-sabu;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk berfoya-foya ke rimbo bujang dengan menyewa hotel selama 1 (satu) minggu setelah uang habis baru Terdakwa kembali pulang ke rumah dan akhirnya Terdakwa ditangkap, sedangkan Handphone Terdakwa letakkan di lemari anak Terdakwa yang hendak Terdakwa jual ke Sumar tetapi baru dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Laptop dan senapan angin Terdakwa simpan di plafon rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387;
3. 1 (satu) Bilah golok sepanjang 40 Cm;
4. 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam;
5. 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Simpang Jaya RT.09 Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Awalnya Terdakwa datang untuk meminta kayu bakar kepada Ibu Wandora, namun Terdakwa melihat Ibu Wandora sedang menghalau sapi dibelakang rumah saat itu rumah Wandora dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk dari pintu samping, kemudian Terdakwa langsung ke kamar mencari-cari barang Terdakwa menemukan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387 diatas meja, selanjutnya Terdakwa melihat lemari dalam keadaan terkunci karena Terdakwa merasa ada barang berharga didalamnya, Terdakwa kebelakang mencari sesuatu untuk mencongkel dan Terdakwa menemukan dan Terdakwa menggunakan golok untuk mencongkel pintu lemari dan setelah terbuka Terdakwa menemukan uang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387 kemudian Terdakwa ambil, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam dibawah lemari dan 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI didinding belakang rumah juga Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 di rumah saksi di Dusun Simpang Jaya RT.09 Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sekira pukul 19.00 WIB saat saksi Wandora pulang kerja saksi mencari handphone saksi yang diletakkan diatas meja kamar ternyata sudah tidak ada dan saksi Wandora melihat lemari tempat saksi Wandora menyimpan uang sudah dalam keadaan terbuka padahal lemari tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan saksi Wandora lihat uang sudah tidak ada didalam lemari tersebut. saksi Wandora melihat lemari penyimpanan uang sudah dalam keadaan terbuka akibat congkelan,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



kemudian saksi Wandora ke rumah saksi M. Ali yang merupakan paman saksi Wandora yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saksi Wandora, kemudian saksi bersama saksi Muhammad Ali melakukan pencarian karena tidak juga ketemu saksi Wandora bersama saksi Muhammad Ali. Akhirnya saksi Wandora bersama saksi Muhammad Ali melaporkan ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Wandora tanpa izin;
- Bahwa saksi Wandora mengalami kerugian sekira Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil adalah karena Terdakwa hendak membeli sabu-sabu;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk berfoya-foya ke rimbo bujang dengan menyewa hotel selama 1 (satu) minggu setelah uang habis baru Terdakwa kembali pulang ke rumah dan akhirnya Terdakwa ditangkap, sedangkan Handphone Terdakwa letakkan di lemari anak Terdakwa yang hendak Terdakwa jual ke Sumar tetapi baru dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Laptop dan senapan angin Terdakwa simpan di plafon rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
 2. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian pencurian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Pencurian” sebagai berikut:

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Ardiansah Putra als Gepeng Bin Mukti (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardiansah Putra als Gepeng Bin Mukti (Alm) di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Ardiansah Putra als Gepeng Bin Mukti (Alm) yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wandora, Saksi Muhammad Ali dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lain dan terbukti pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Simpang Jaya RT.09 Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Awalnya Terdakwa datang untuk meminta kayu bakar kepada Ibu Wandora, namun Terdakwa melihat Ibu Wandora sedang menghalau sapi dibelakang rumah saat itu rumah Wandora dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa masuk dari pintu samping, kemudian Terdakwa langsung ke kamar mencari-cari barang Terdakwa menemukan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



IMEI 2: 866531040039387 diatas meja, selanjutnya Terdakwa melihat lemari dalam keadaan terkunci karena Terdakwa merasa ada barang berharga didalamnya, Terdakwa kebelakang mencari sesuatu untuk mencongkel dan Terdakwa menemukan dan Terdakwa menggunakan golok untuk mencongkel pintu lemari dan setelah terbuka Terdakwa menemukan uang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387 kemudian Terdakwa ambil, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam dibawah lemari dan 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI didinding belakang rumah juga Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa pergi. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 di rumah saksi di Dusun Simpang Jaya RT.09 Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sekira pukul 19.00 WIB saat saksi Wandora pulang kerja saksi mencari handphone saksi yang diletakkan diatas meja kamar ternyata sudah tidak ada dan saksi Wandora melihat lemari tempat saksi Wandora menyimpan uang sudah dalam keadaan terbuka padahal lemari tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan saksi Wandora lihat uang sudah tidak ada didalam lemari tersebut. saksi Wandora melihat lemari penyimpanan uang sudah dalam keadaan terbuka akibat congkelan, kemudian saksi Wandora ke rumah saksi M. Ali yang merupakan paman saksi Wandora yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saksi Wandora, kemudian saksi bersama saksi M.Ali melakukan pencarian karena tidak juga ketemu saksi Wandora bersama saksi M.Ali. Akhirnya saksi Wandora bersama saksi M.Ali melaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387, uang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam, dan 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI milik saksi Wandora dengan cara masuk kedalam rumah dan mencongkel lemari yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan golok setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut. Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar. Maka, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387, uang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam, dan 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur "Mengambil

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387, uang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam, dan 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI tersebut adalah untuk memiliki kemudian menggunakan uang membeli sabu-sabu, berfoya-foya ke rimbo bujang dengan menyewa hotel selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wandora, Saksi Muhammad Ali dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387, uang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam, dan 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI tersebut tidak izin kepada saksi Wandora. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wandora tidak dapat menguasai dan menikmati barang-barang tersebut. Dengan demikian hak subyektif Saksi Wandora atas penguasaan barang tersebut telah dirampas oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387, uang Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam, dan 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI milik saksi Wandora dengan cara masuk kedalam rumah dan mencongkel lemari yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan golok setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut. Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar. Dengan demikian unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena telah terbukti dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387;
- 1 (satu) Bilah golok sepanjang 40 Cm;
- 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI;

Dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Wandora, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wandora;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansah Putra als Gepeng Bin Mukti (Alm)tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A3s warna ungu dengan IMEI 1: 866531040039395, IMEI 2: 866531040039387;
 - 1 (satu) Bilah golok sepanjang 40 Cm;
 - 1 (satu) Unit Note Book Merk ACER warna hitam;
 - 1 (satu) Unit senapan angin Merk SANAJI;

Dikembalikan kepada Saksi Wandora;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H. Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mrt

KM	HK1	HK2